



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Karang Panjang - Ambon
E-mail : bawaslumaluku@gmail.com / bawaslumaluku2012@gmail.com
Telp. (0911) 348105; Fax (0911) 348107

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 005/PS.Reg/31.00/IX/2018

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari :

Nama : Muhammad Husain Salampessy, SH, M.Kn
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : -

Berdasarkan Surat Permohonan bertanggal 21 September 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 005/PS.Reg/31.00/IX/2018, Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

1. Nama : Syamsul Rifan Kubangun, SH
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Provinsi Maluku
2. Nama : Dra. Iriane Pontoh, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
3. Nama : Hanafi Renwarin, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
4. Nama : La Alwi, SH., MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku
5. Nama : Almudatsir Zain Sangadji, SH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku sudah memimpin Mediasi yang dihadiri Pihak Pemohon dan Termohon pada Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Bahwa dari proses Mediasi yang dilakukan Para Pihak telah mencapai kesepakatan pada Tanggal Dua Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Pukul 15.45 WIT.

Bahwa hasil kesepakatan Para Pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan yang menjadi keberatan adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 1012/HK.03.1-Kpt/81/PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2019, Tertanggal 20 September 2018.
2. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada proses pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku pada tanggal 17 Juli 2018, Pemohon telah menandatangani Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga) Maluku Tengah dengan Nomor Urut 5 (lima), dan pada masa perbaikan, Pemohon telah melengkapi kekurangan administrasi, namun pada saat ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS), Pemohon yang awalnya didaftarkan pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga) telah berpindah pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 (satu) Kota Ambon Nomor Urut 8 (delapan) sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 878/HK.01.1-Kpt/81/VII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa benar berdasarkan dokumen pencalonan yang tercantum dalam Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi tertanggal 8 Juli 2018, terdapat 10 (sepuluh) Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga) dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dan dalam Daftar Calon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 3 (tiga), terdapat Bakal Calon pada Nomor Urut 5 (lima) atas nama Muhammad Husain Salampessy, SH. M.Kn.
4. Bahwa Termohon (KPU Provinsi Maluku) telah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan pada tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018 dan kemudian Termohon (KPU Provinsi Maluku) telah menyampaikan hasil penelitian beserta lampiran Berita Acara Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Politik Pengusung yang jadwalnya yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018.
5. Bahwa terhadap Berkas Pencalonan, masih terdapat 3 (tiga) dokumen yang belum memenuhi syarat, yaitu Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Rohani, sedangkan untuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) hanya dimasukan foto copy yang belum dilegalisir dan menurut ketentuan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan KPU Nomor : 961 Tahun 2018

Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mencantumkan bahwa dimasa perbaikan dokumen terhadap calon yang dalam pemeriksaan berkas belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat mengajukan perbaikan dengan cara melakukan pergantian calon maupun melengkapi dokumen yang belum ada.

6. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) dokumen Pemohon (Muhammad Husain Salampessy, SH. M.Kn) yang belum memenuhi syarat, maka pada masa perbaikan dokumen yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juni 2018, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan Formulir Model B.1 DPRD Provinsi yang merupakan Dokumen Perbaikan, dimana pada Formulir Model B.1 DPRD Provinsi tersebut, tidak tercantum nama Pemohon dan sesuai perbaikan yang disampaikan oleh Partai Amanat Nasional(PAN), sehingga KPU Provinsi Maluku tidak lagi meneliti dokumen Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku 3 (tiga) Maluku Tengah, oleh karena Pemohon sudah dimasukkan di Daerah Pemilihan(DAPIL) Maluku 1 (satu) Kota Ambon.
7. Bahwa Termohon (KPU Provinsi Maluku) tidak melihat alasan dilakukan perubahan/perbaikan, tetapi yang dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Maluku) adalah berdasarkan prosedur, oleh karena masih dalam tenggat waktu perbaikan dan itu ditandatangani oleh Partai Politik, maka Termohon (KPU Provinsi Maluku) harus terima, dan karena Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi adalah Partai Politik, maka Termohon tidak berhubungan dengan Bakal Calon, dan hanya berhubungan dengan Partai Politik dalam hal ini Ketua dan Sekretaris atau LO (penghubung), sehingga dari sisi prosedur, tidak ada hal yang dilanggar.
8. Bahwa terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa, dimana pemohon berharap berdasarkan Formulir Model B.1 agar dipatuhi oleh Termohon (KPU Provinsi Maluku) dan sesungguhnya bahwa proses pengajuan Bakal Calon sudah terlalu jauh, oleh karena telah dilakukannya Perbaikan, Verifikasi, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), serta Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan itu dilakukan secara transparan serta telah diakui oleh Pimpinan Partai Politik, yang dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) terkait tidak adanya Pemohon (Muhammad Husain Salampessy, SH. M.Kn) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku 3 (tiga).
9. Bahwa apabila Termohon (KPU Provinsi Maluku) menetapkan Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku 3 (tiga), yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon, maka dengan demikian sudah melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang dialokasikan pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku 3 (tiga) sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan.

10. Bahwa terhadap permasalahan terjadinya perpindahan Daerah Pemilihan yang menjadi pokok Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 1012/HK.03.1-Kpt/81/PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2019, Tertanggal 20 September 2018, maka terhadap Permohonan yang diajukan/dimohonkan oleh Pemohon atas nama Muhammad Husain Salampessy, SH. M.Kn yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 005/PS.Reg/31.00/IX/2018, Pemohon memutuskan untuk menarik permohonan dan tetap berada pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Kota Ambon

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Bawaslu Provinsi Maluku dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kesepakatan ini dibuat di

: Ambon

Hari dan Tanggal Dibuatnya Kesepakatan

: Selasa, 02 Oktober 2018

PARA PIHAK

PEMOHON



(Muhammad. H. Salampessy, SH, M.Kn)



Mengetahui,

BAWASLU PROVINSI MALUKU
PIMPINAN MEDIASI



Astuti Usman, S.Ag.
MH



Abdullah Ely, SH. MH



Paulus Tifaley, ST. SH.
MH

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. Arsip